



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati rumah makan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 21 Februari 2017 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/38/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 3 bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak, bernama;
 - anak pertama (lk), lahir tanggal 20 Mei 2015;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai lebih kurang satu tahun empat bulan lamanya, setelah itu sejak tanggal 2 Januari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa sampai dengan sudah berlangsung selama satu tahun satu bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
7. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;
8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Sumardi alias Mardin bin Suwito) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil, terhadap panggilan mana Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dan menurut Jurusita dalam relaasnya yang dibacakan di sidang Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan tidak diketahui alamat serta keberadaannya sekarang, oleh karenanya Tergugat dipanggil melalui media massa yaitu radio Suara Asahan tanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 17 April 2017;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/38/VIII/2014 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tanggal 8 Agustus 2014. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen*, serta

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2014 dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup Penggugat dan untuk menanggung biaya hidupnya adalah Penggugat sendiri dengan di bantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemuat sawit, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat karena bertetangga dekat empat rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2014 dan saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke daerah Sosa, untuk mencari pekerjaan namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup Penggugat dan untuk menanggung biaya hidupnya adalah Penggugat sendiri dengan di bantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian membayar (uang) *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat (sebagai tebusan);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2014. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatangani sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Bagas Ardani (lk), lahir tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai lebih kurang satu tahun empat bulan lamanya, setelah itu sejak tanggal 2 Januari 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis



- Bahwa sampai dengan sudah berlangsung selama satu tahun satu bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
- Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda (P.) yang merupakan surat autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya dan tetangganya yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua sebagai saksi di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama setidaknya telah berjalan satu tahun lima bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan oleh Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P., nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu yang mana bunyi *ta'lik thalak* tersebut sebagaimana kelaziman pada umumnya tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang setidaknya sudah satu tahun lima bulan lamanya tidak pernah pulang ke tempat Penggugat atau kediaman bersama, tidak memberi nafkah sama sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi Penggugat yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi, maka telah nyata (dan terbukti) Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik thalak* (talak bersyaratnya)

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya."; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya.";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar *sighat ta'lik thalak* dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka demikian syarat *ta'lik thalak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *hujjah fiqhiyyah* dari Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى الف .

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.";

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. Al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela/ridha lagi atas tindakan Tergugat terhadapnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu *khul'i*, yakni dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan KUA yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.H.I

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rosmintaito, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp. 270.000,00
4.-----	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.-----	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 361.000,00**

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)